



**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 4 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKAMARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara adalah organisasi perangkat daerah Kabupaten Sukamara yang bertugas sebagai unit pelayanan kesehatan lanjutan yang menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dengan prioritas kuratif, rehabilitatif, promotif dan preventif serta menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layan Umum Daerah secara penuh;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka untuk tertib administrasi dan keuangan perlu ditetapkan pola pengelolaan yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sehingga dapat memberi nilai tambah dan peningkatan dalam pelayanan kesehatan rujukan di Kabupaten Sukamara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKAMARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukamara.
4. Bupati adalah Bupati Sukamara.
5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara yang selanjutnya disebut BLUD RSUD Sukamara adalah Satuan Kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten yang dibentuk untuk memberikan pelayanan lanjutan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisien, efektif dan produktif.
6. Direktur adalah Pemimpin BLUD RSUD Sukamara.
7. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
8. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil.
9. Pejabat Pengelola BLUD RSUD Sukamara adalah pimpinan BLUD RSUD Sukamara yang bertanggung jawab terhadap kinerja BLUD yang terdiri atas Direktur, Pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD RSUD Sukamara.
10. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Sukamara yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD RSUD Sukamara adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Keuangan pada umumnya.
11. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD RSUD Sukamara pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
12. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD Sukamara yang selanjut disebut RBA-BLUD RSUD Sukamara adalah Dokumen Perencanaan Bisnis dan Penganggaran Tahunan yang berisi Program Kegiatan, Target Kinerja dan Anggaran BLUD RSUD Sukamara.

13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD RSUD Sukmara yang selanjutnya disebut DPA-RSUD Sukamara adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD RSUD.
14. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
15. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan piutang BLUD RSUD Sukamara yang menambah equitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
16. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi equitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD RSUD Sukamara.
17. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi equitas dana lancar untuk memperoleh barang/jasa untuk keperluan operasional BLUD RSUD Sukamara.
18. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan pelayanan BLUD RSUD Sukamara dalam rangka pelayanan kepada masyarakat .
19. Basis AkruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan Peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
20. Rekening Kas BLUD RSUD Sukamara adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD RSUD Sukamara yang dibuka oleh pemimpin BLUD RSUD Sukamara pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD RSUD Sukamara.
21. Laporan Keuangan BLUD RSUD Sukamara adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang selanjutnya dikonversi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk konsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sukamara.
22. Rencana Strategi Bisnis BLUD RSUD Sukamara adalah dokumen Lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD RSUD Sukamara yang selanjutnya disingkat RSB-BLUD RSUD Sukamara.
23. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA- SKPD.
24. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLUD RSUD Sukamara yang selanjutnya disingkat SP3B BLUD RSUD Sukamara adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh PP-SPM pada Satker BLU untuk dan atas nama KPA kepada Kuasa BUN untuk mengesahkan pendapatan dan/atau belanja Satker BLUD RSUD Sukamara yang sumber dananya berasal dari penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) yang digunakan langsung.
25. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang selanjutnya disingkat SPTJ adalah Surat Pernyataan Pengeluaran biaya BLUD RSUD Sukamara dibuat per triwulan tahunan yang berasal dari pendapatan jasa layanan, hibah, hasil kerjsama dan pendapatan lain-lain yang sah.
26. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD RSUD Sukamara yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja BLUD RSUD Sukamara pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
27. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercanturn dalam neraca RSUD Sukamara pada akhir tahun buku tertentu dan merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan.
28. Tarif adalah imbalan dari barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD RSUD Sukamara merupakan imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

29. Remunerasi adalah merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi kerja, pesangon dan/atau pensiun.
30. Hibah merupakan pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain tanpa adanya kewajiban bagi BLUD RSUD Sukamara, RSUD Sukamara untuk menyerahkan barang/jasa, pendapatan yang berasal dari otorisasi kegiatan pembiayaan APBD.
31. Kerugian Negara/Daerah yang selanjutnya disebut kerugian adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

BAB II PENGELOLAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu Pendapatan, Biaya, dan Tarif Layanan

Pragraf 1 Pendapatan

Pasal 2

Pendapatan BLUD RSUD Sukamara dapat bersumber dari :

- a. Jasa layanan;
- b. Hibah;
- c. Hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan
- f. Lain-lain pendapatan BLUD RSUD Sukamara yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 3

- (1) Pendapatan BLUD RSUD Sukamara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD Sukamara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (3) Pendapatan BLUD RSUD Sukamara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD RSUD Sukamara.
- (4) Pendapatan BLUD RSUD Sukamara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kegiatan pembiayaan APBD.
- (5) Pendapatan BLUD RSUD Sukamara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan, proses pengelolaan keuangannya diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.
- (6) Pendapatan BLUD RSUD Sukamara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f antara lain:
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan Kekayaan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. komisi, pemotongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD RSUD Sukamara;
 - g. hasil investasi; dan
 - h. lain-lain yang sah (hasil Kerjasama).

Pasal 4

- (1) RSUD mengembangkan dan menerapkan Sistem Akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku untuk RSUD.
- (2) Seluruh pendapatan BLUD RSUD Sukamara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD RSUD Sukamara sesuai RBA.
- (3) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Seluruh pendapatan BLUD RSUD Sukamara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD RSUD Sukamara dan dicatat dalam kode rekening kelompok Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan objek pendapatan BLUD RSUD Sukamara.
- (5) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) setiap triwulan untuk mendapatkan pengesahan dengan melampirkan SPTJ untuk pendapatan BLUD RSUD Sukamara.
- (6) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Jasa pelayanan karyawan rumah sakit maksimal sebesar 44% (empat puluh empat persen) dari penerimaan jasa layanan medis rumah sakit atau sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Paragraf 2

Biaya

Pasal 6

- (1) Biaya BLUD RSUD Sukamara merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD RSUD Sukamara dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD RSUD Sukamara dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya BLUD RSUD Sukamara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

Pasal 7

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri dari:
 - a. biaya pelayanan; dan
 - b. biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.

- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan;
 - c. biaya jasa pelayanan;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya barang dan jas; dan
 - f. biaya pelayanan lain-lain.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya administrasi kantor;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. biaya barang dan jas
 - e. biaya promosi; dan
 - f. biaya umum dan administrasi lain-lain

Pasal 8

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3), terdiri dari:

- a. biaya bunga,
- b. biaya administrasi aset tetap;
- c. biaya kerugian aset tetap;
- d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. biaya non operasional lain-lain.

Pasal 9

- (1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD RSUD Sukamara dari dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) setiap triwulan untuk mendapatkan pengesahan dengan melampirkan SPTJ untuk pengeluaran BLUD RSUD Sukamara.
- (2) Format SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Format laporan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan

Pasal 10

- (1) BLUD RSUD Sukamara diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD RSUD Sukamara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD RSUD Sukamara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk biaya BLUD RSUD Sukamara yang berasal dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD RSUD Sukamara mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui TAPD.

Pasal 11

- (1) Ambang Batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat ditetapkan dengan besaran persentase.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD RSUD Sukamara.
- (3) Besaran Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam RBA dan DPA BLUD RSUD Sukamara oleh PPKD.
- (4) Persentase Ambang Batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Dalam hal kejadian luarbiasa seperti KLB penyakit menular atau bencana alam yang memerlukan penggunaan obat-obatan dan bahan habis pakai yang lebih besar, Pemimpin BLUD RSUD Sukamara dapat menentukan persentase pengeluaran.

Paragraf 3 Tarif Layanan

Pasal 12

- (1) BLUD RSUD Sukamara dapat memungut biaya kepada masyarakat dan badan penjamin kesehatan sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satu perunit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluru atau sebagian dari biaya perunit layanan.
- (4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan BLUD RSUD Sukamara yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Tarif layanan BLUD RSUD Sukamara diusulkan oleh pimpinan BLUD RSUD Sukamara kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Bupati dan disampaikan kepada pimpinan DPRD.
- (3) Penetapan Tarif layanan sebagaimana deimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.
- (4) Bupati dalam menetapkan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk tim yang keanggotaanyan dapat berasal dari :
 - a. Pembina teknis;
 - b. Pembina keuangan;
 - c. Unsur perguruan tinggi; dan
 - d. Lembaga profesi.

Pasal 14

- (1) Keputusan Bupati mengenai tarif layanan BLUD RSUD Sukamara dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan.
- (3) Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan Pasal 13.

Bagian Kedua Perencanaan dan Penganggaran Paragraf 1 Perencanaan

Pasal 15

- (1) BLUD RSUD Sukamara menyusun Renstra Bisnis BLUD RSUD Sukamara.
- (2) Renstra Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian 5 (lima) tahun, dan proyeksi keuangan 5 (lima) tahun BLUD RSUD Sukamara.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat gambaran yang menantang mengenai keadan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat gambaran yang menantang mengenai keadan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
- (5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1(satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.
- (7) Rencana pencapaian 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.
- (8) Proyeksi keuangan 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 16

Renstra Bisnis BLUD Sukamara sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi Kinerja.

Paragraf 2 penganggaran

Pasal 17

- (1) BLUD RSUD Sukamara menyusun RBA Tahunan yang berpedoman kepada renstra Bisnis BLUD RSUD Sukamara.
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan BLUD RSUD Sukamara lainnya

Pasal 18

RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan BLUD RSUD Sukamara dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan BLUD RSUD Sukamara.

Pasal 19

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, memuat:
 - a. kinerja tahun berjalan;
 - b. asumsi makro dan asumsi mikro;
 - c. target kinerja;
 - d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
 - e. perkiraan harga;
 - f. anggaran pendapatan dan biaya;
 - g. besaran persentase ambang batas;
 - h. prognosa laporan keuangan;
 - i. perkiraan maju;
 - j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
 - k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)/APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan

Pasal 20

- (1) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Hasil kegiatan usaha;
 - b. Faktor yang mempengaruhi kinerja;
 - c. Perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi;
 - d. Laporan keuangan tahun berjalan; dan
 - e. Hal-hal yang perlu ditindak lanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.
- (2) Asumsi makro dan asumsi mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, antara lain :
 - a. tingkat inflasi;
 - b. pertumbuhan ekonomi;
 - c. nilai kurs;
 - d. tarif; dan
 - e. volume pelayanan.
- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf c, antara lain:
 - a. Perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan
 - b. Perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.
- (4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, merupakan biaya per unit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (6) Anggaran pendapatam dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f, merupakan rencana anggar untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.

- (7) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf g, merupakan besaran presentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkanankan dan ditentukan dengan memepertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD RSUD Sukamara. Pragnosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf h, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan perasional, neraca dan laporan arus kas
- (8) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf i, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
- (9) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf j, merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.
- (10) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA SKPD/APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf k, merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan Format RKA-SKPD/APBD.

Pasal 21

- (1) RBA BLUD RSUD Sukamara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) RBA BLUD RSUD Sukamara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan sebagai RKA SKPD.

Pasal 22

- (1) RBA BLUD RSUD Sukamara sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (2) RKA BLUD RSUD Sukamara beserta RBA BLUD RSUD Sukamara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.

Pasal 23

RBA BLUD RSUD Sukamra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) atau RKA BLUD RSUD Sukamara beserta RBA BLUD RSUD Sukamara sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 22 ayat (2) oleh PPKD disampaikan kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.

Pasal 24

RBA BLUD RSUD Sukamara yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 25

- (1) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ditetapkan menjadi peraturan Daerah, Direktur BLUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA defenitif.
- (2) RBA defenitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai sebagai dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD RSUD Sukamara (DPA BLUD RSUD Sukamara) untuk diajukan kepada PPKD.

BAB III
PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu
DPA-BLUD RSUD Sukamara

Pasal 26

- (1) DPA BLUD RSUD Sukamara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) mencakup antara lain :
 - a. pendapatan dan biaya;
 - b. proyeksi arus kas; dan
 - c. jumlah dan kualitas barang dan/ atau jasa yang akan dihasilkan.
- (2) PPKD mengesahkan DPA BLUD RSUD Sukamara sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (3) Pengesahan DPA BLUD Sukamara berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Dalam hal DPA-BLUD RSUD Sukamara belum disahkan oleh PPKD, BLUD RSUD Sukamara dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA-BLUD RSUD Sukamara tahun sebelumnya.

Pasal 27

- (1) DPA BLUD RSUD Sukamara yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD
- (2) Penarikan dana Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/ atau jasa dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar selisih kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA BLUD RSUD Sukamara.

Pasal 28

- (1) DPA BLUD RSUD Sukamara menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dengan Direktur.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan manifestasi hubungan kerja antara Bupati dan Direktur yang dituangkan dalam perjanjian kinerja.
- (3) Dalam perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menugaskan Direktur untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola sesuai yang tercantum dalam DPA BLUD RSUD Sukamara.
- (4) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Bagian Kedua Pengelolaan Kas

Pasal 29

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f dilaksanakan melalui rekening kas BLUD RSUD Sukamara.

Pasal 30

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD RSUD Sukamra menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan BLUD RSUD Sukamara setiap hari disetor seluruhnya ke rekening kas BLUD RSUD Sukamara dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD RSUD Sukamara.

Bagian Ketiga Pengelolaan Piutang dan Utang

Pasal 31

- (1) BLUD RSUD Sukamara dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD RSUD Sukamara.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, Transparan dan bertanggungjawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) BLUD RSUD Sukamara melaksanakan penagihan piutang pada saat jatuh tempo.
- (4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BLUD RSUD Sukamara menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan pengaihan atas piutang BLUD RSUD Sukamara.
- (5) Penagihan Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada kepala daerah dengan melampirkan bukti-bukti valid dan sah.

Pasal 32

Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.

Pasal 33

- (1) BLUD RSUD Sukamara dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/ atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang.
- (3) Peminjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab.
- (4) Pemanfaatan peminjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.

- (5) Pemanfaatan Pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.
- (6) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu wajib mendapatkan persetujuan Bupati.

Pasal 34

- (1) Perikatan pinjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasarkan nilai pinjaman.

Pasal 35

- (1) Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD RSUD Sukamara.
- (2) Hak tagih pinjaman/utang BLUD RSUD Sukamara menjadi kedaluarsa setelah 5 (lima) tahun utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya

Pasal 36

- (1) BLUD RSUD Sukamara wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.
- (2) Direktur dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA BLUD RSUD Sukamara.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan utang, piutang dan pinjaman diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Investasi

Pasal 38

- (1) BLUD RSUD Sukamara dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD RSUD Sukamara.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Pasal 39

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai 12 (dua belas) bulan dan/atau dapat diperpanjang secara otomatis;
 - b. pembelian surat utang negara jangka pendek; dan
 - c. pembelian Sertifikat Bank Indonesia.

- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
 - c. Beresiko rendah.

Pasal 40

- (1) BLUD RSUD Sukamara tidak dapat melakukan investasi jangka panjang kecuali atas persetujuan Bupati.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. penyertaan modal;
 - b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan
 - c. investasi langsung seperti pendirian perusahaan.

Pasal 41

Dalam hal BLUD RSUD Sukamara mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan Hukum, kepemilikan badan Usaha tersebut berada pada Pemerintah Daerah.

Pasal 42

- (1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) merupakan pendapatan BLUD RSUD Sukamara.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD Sukamara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA BLUD RSUD Sukamara.

Bagian Kelima Kerjasama

Pasal 43

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan BLUD RSUD Sukamara dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektifitas, ekonomis, dan saling menguntungkan.

Pasal 44

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) antara lain:
 - a. kerjasama operasional (KSO);
 - b. sewa menyewa; dan
 - c. usaha lainnya yang menunjang fungsi dan tugas BLUD RSUD Sukamara.
- (2) Kerjasama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD RSUD Sukamara dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang BLUD RSUD Sukamara kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.

- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD RSUD Sukamara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan bagi BLUD RSUD Sukamara dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD RSUD Sukamara.

Pasal 45

- (1) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 merupakan pendapatan BLUD Sukamara.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD Sukamara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA BLUD RSUD Sukamara.

Bagian Keenam Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 46

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD RSUD Sukamara dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 47

- (1) BLUD RSUD Sukamara dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat(1) apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya bersal dari:
 - a. Jasa layanan;
 - b. Hibah tidak terikat;
 - c. Hasil kerjasam dengan pihak lain; dan
 - d. Lain-lain pendapatan BLUD RSUD Sukamara yang sah.
- (3) pengadaan barang dan/atau jasa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Pemerintah kabupaten Sukamara.

Pasal 48

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (2) berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh Direktur dan disetujui oleh Bupati.
- (2) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederrhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelyanan BLUD RSUD Sukamara

Pasal 49

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi BLUD RSUD Sukamara sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 50

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (2) dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk tim panitia atau unit yang dibentuk oleh Direktur yang ditugaskan Secara Khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan BLUD RSUD Sukamara.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 51

Penunjukan pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (3) dilakukan dengan prinsip:

- a. Obyektivitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau jasa;
- b. Independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung; dan
- c. Saling uji dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pelaksana pengadaan lain.

Pasal 52

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam Peraturan Bupati

Bagian Ketujuh Pengelolaan Barang

Pasal 53

- (1) Barang inventaris milik BLUD RSUD Sukamara dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar dan/atau dihibahkan.
- (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.
- (3) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan BLUD RSUD Sukamara.
- (4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam laporan keuangan BLUD RSUD Sukamara.

Pasal 54

- (1) BLUD RSUD Sukamara tidak boleh mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD RSUD Sukamara atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- (3) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Hasil pengalihan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pendapatan BLUD RSUD Sukamara dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD RSUD Sukamara.
- (5) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi BLUD RSUD Sukamara harus mendapat persetujuan Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 55

- (1) Tanah dan bangunan BLUD RSUD Sukamara disertifikatkan atas nama pemerintah Kabupaten Sukamara.
- (2) Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD RSUD Sukamara dapat dialihgunakan oleh Direktur dengan Persetujuan Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.

Bagian Kedelapan Surplus dan Defisit Anggaran

Pasal 56

- (1) Surplus anggaran BLUD RSUD Sukamara merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD RSUD Sukamara pada 1 (Satu) Tahun Anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD RSUD Sukamara dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD RSUD Sukamara.

Pasal 57

- (1) Defisit anggaran BLUD RSUD Sukamara merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD RSUD Sukamara pada 1 (Satu) Tahun Anggaran.
- (2) Defisit anggaran BLUD RSUD Sukamara dapat diajukan usulan pembiayaannya pada Tahun Anggaran berikutnya kepada PPKD.

Bagian Kesembilan Penyelesaian Kerugian

Pasal 58

Kerugian pada BLUD RSUD Sukamara yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.

Bagian Kesepuluh Penatausahaan

Pasal 59

Penatausahaan keuangan BLUD RSUD Sukamara paling sedikit memuat:

- a. Pendapatan/biaya;
- b. Penerimaan/pengeluaran;
- c. Utang/piutang;
- d. Persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- e. Ekuitas dana

Pasal 60

- (1) Penatausahaan BLUD RSUD Sukamara sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan BLUD RSUD Sukamara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 61

- (1) Direktur menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD RSUD Sukamara.
- (2) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.

BAB VI DEWAN PENGAWAS

Pasal 62

- (1) BLUD yang memiliki realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional atau nilai aset menurut neraca yang memenuhi syarat minimal, dapat dibentuk dewan pengawas.
- (2) Jumlah anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang dan seorang diantara anggota dewan pengawas ditetapkan sebagai ketua dewan pengawas.
- (3) Syarat minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan jumlah anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (4) Dewan pengawas dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usulan pimpinan BLUD RSUD Sukamara.

Pasal 63

- (1) Dewan pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD Sukamara yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dewan pengawas berkewajiban:
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
 - b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD RSUD Sukamara dan memberikan pendapatan serta saran Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD;
 - c. melaporkan kepada Bupati tentang kinerja BLUD RSUD Sukamara;
 - d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD RSUD Sukamara;

- e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD RSUD Sukamara; dan
 - f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (3) Dewan pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati secara berkala paling sediki 1 (Satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 64

- (1) Anggota dewan pengawas dapat terdiri dari unsur-unsur:
- a. Pejabat SKPD yang berkaitan dengan kegiatan BLUD RSUD Sukamara;
 - b. Pejabat di lingkungan satuan kerja pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. Tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD RSUD Sukamara.
- (2) Pengangkatan anggota dewan pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan pejabat pengelola BLUD RSUD Sukamara.
- (3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi dewan pengawas, yaitu:
- a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD RSUD Sukamara, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris, atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan daerah; dan
 - c. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan Publik.

Pasal 65

- (1) Masa jababatan anggota dewan pengawas selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota dewan pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Bupati.
- (3) Pemberhentian anggota dewan Pengawas sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila:
- a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD RSUD Sukamara; atau
 - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas BLUD RSUD Sukamara.

Pasal 66

- (1) Bupati dapat mengangkat sekretaris dewan pengawas untuk mendukung kelancaran tugas dewan pengawas.
- (2) Sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan anggota dewan pengawas.

Pasal 67

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas dibebankan pada BLUD RSUD Sukamara dan dimuat dalam RBA.

BAB V
AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Bagian Kesatu
Akuntansi

Pasal 68

- (1) BLUD RSUD Sukamara menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi BLUD RSUD Sukamara dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 69

- (1) BLUD RSUD Sukamara menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan basis akrual dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas.
- (3) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD RSUD Sukamara dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan.
- (4) BLUD RSUD Sukamara mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku untuk BLUD RSUD Sukamara dan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 70

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (2) direktur menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.
- (2) Kebijakan akuntansi BLUD RSUD Sukamara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.

Bagian Kedua
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 71

- (1) Laporan keuangan BLUD RSUD Sukamara terdiri dari :
 - a. Neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
 - b. Laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD selama 1 (satu) periode;
 - c. Laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan akitivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kasi selama periode tertentu; dan
 - d. Catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dala laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasui pencapaian hasil/keluaran BLUD RSUD Sukamara.

- (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 72

- (1) Setiap triwulan BLUD RSUD Sukamara menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD paling lambat 15 (Lima Belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (2) Setiap semesteran dan tahunan BLUD RSUD Sukamara menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada PPKD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Pasal 73

Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 69 ayat (2) untuk kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintah.

BAB V REMUNERASI

Pasal 74

- (1) Pejabat pengelola BLUD RSUD Sukamara, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dan pegawai BLUD RSUD Sukamara dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.
- (3) Remunerasi bagi dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk honorarium.
- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Direktur RSUD Sukamara melalui Sekretaris Daerah

Pasal 75

- (1) Penetapan remunerasi Direktur RSUD Sukamara mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan :
 - a. ukuran (size) dan jumlah aset yang dikelola BLUD RSUD Sukamara, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. pertimbangan pendapatan dengan industri pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan BLUD RSUD Sukamara bersangkutan; dan
 - d. kinerja operasional BLUD RSUD Sukamara yang ditetapkan oleh BupatiDengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, Pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (2) Remunerasi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dari remunerasi Direktur BLUD RSUD Sukamara.

Pasal 76

Honorarium dewan pengawas ditetapkan sebagai berikut:

- a. Honorarium dewan pengawas paling tidak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur BLUD RSUD Sukamara;
- b. Honorarium anggota dewan pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji Direktur BLUD RSUD Sukamara;
- c. Honorarium sekretaris dewan pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas Persen) dari gaji direktur BLUD RSUD Sukamara.

Pasal 77

- (1) Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD RSUD Sukamara sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian:
 - a. Pengalaman dan masa kerja;
 - b. Ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
 - c. Resiko kerja;
 - d. Tingkat kegawatdaruratan;
 - e. Jabatan yang disandang; dan
 - f. Hasil/capaian kinerja.
- (2) Bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD RSUD Sukamara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4)

Pasal 78

- (1) Pejabat pengelolaan, dewan pengawas, sekretariat dewan pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentiakan sampai dengan ditetapkannya keputusan defenitif jabatan yang bersangkutan.
- (2) Bagi pejabat pegelola berstatus Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara dari Jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh penghasilan sebesar 50% (Lima puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir di BLUD RSUD Sukamara sejak tanggal dieberhentikan atau sebesar gaji Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan pangkat terakhir.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 79

- (1) Pembinaan teknis BLUD RSUD Sukamraa dilakukan oleh Bupati Sukamara melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan keuangan BLUD RSUD Sukamara dilakukan oleh PPKD

Pasal 80

- (1) Pengawasan Operasional BLUD RSUD Sukamara dilakukan oleh pengawas internal
- (2) Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) yang berkedudukan langsung di bawah Direktur.

Pasal 81

Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (2) dapat dibentuk dengan pertimbangan:

- a. Keseimbangan antara manfaat dan beban;
- b. Kompleksitas manajemen; dan
- c. Volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 82

- (1) Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (2) bersama-sama jajaran manajemen BLUD RSUD Sukamara menciptakan dan meningkatkan pengendalian Internal BLUD RSUD Sukamara.
- (2) Fungsi pengendalian internal BLUD RSUD Sukamara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membantu manajemen BLUD RSUD Sukamara dalam hal :
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Hasil laporan pemeriksaan dari satuan pengawas Internal (SPI) hanya diserahkan kepada Direktur BLUD RSUD Sukamara.
- (4) Penyalahgunaan wewenang dapat dikenakan sanksi oleh Direktur BLUD RSUD Sukamara.
- (5) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Pengawas Internal, antara lain:
 - a. mempunyai etika, integritas dan kapabilitas yang memadai;
 - b. memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa; dan
 - c. mempunyai sikap independen dan obyektif terhadap objek yang diaudit.

Pasal 83

Pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD RSUD Sukamara yang memiliki nilai omset tahunan dan nilai aset menurut neraca yang memenuhi syarat minimal, selain dilakukan juga oleh dewan Pengawas.

BAB VIII EVALUASI DAN PENILAIAN KERJA

Pasal 84

- (1) Evaluasi dan penilaian Kinerja BLUD RSUD Sukamara setiap tahun oleh Bupati dan/atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD RSUD Sukamara sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Bisnis dan RBA RSUD Sukamara.

Pasal 85

Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan BLUD RSUD Sukamara dalam:

- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan;
- b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya;
- c. memenuhi seluruh kewajibannya; dan
- d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

Pasal 86

Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 ayat (1) dapat diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran dan pertumbuhann.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87

Ketentuan mengenai tarif layanan mengacu pada Peraturan Daerah mengenai retribusi jasa umum sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang tarif layanan

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 3 Januari 2018

BUPATI SUKAMARA,

Ttd

AHMAD DIRMAN

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 3 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUAMARA**

Ttd

SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH SUKAMARA

FORMAT LAPORAN PENDAPATAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
BLUD RSUD SUKAMARA

LAPORAN PENDAPATAN BLUD RSUD SUKAMARA
TRIWULAN TAHUN.....

NO	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI S/D TRIWULAN LALU	REALISASI TRIWULAN INI	REALISASI S/D TRIWULAN INI	LEBIH (KURANG)
1	2	3	4	5	6=4+5	7=3-6
1	Pendapatan BLUD Jasa Layanan					
2	Hibah					
3	Hasil kerjasama					
4	Pendapatan lain-lain yang sah					
	Jumlah					

Sukamara, 2018

Mengetahui,
 Pejabat Pengelola keuangan daerah

Direktur BLUD RSUD Sukamara,

(.....)
 NIP.....

(.....)
 NIP.....

BUPATI SUKAMARA,

Ttd

AHMAD DIRMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH SUKAMARA

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)
PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
BLUD SUKAMARA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)

Sehubungan dengan pengeluaran biaya BLUD RSUD Sukamara
Triwulan Tahunan Sebesar Rp.....(.....), yang berasal dari
pendapatan; Jasa Layanan, hibah, Hasil Kerjasama dan pendapatam lain-lain yang
sah, adalah tanggung jawab kami.

Pengeluaran biaya tersebut di atas telah dilaksanakan dan dikeloa
berdasarkan sisten pengendalian intern yang memadai dalam kerangka
pelaksanaan DPA, dan dibukukan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku
pada BLUD RSUD Sukamra dan bukti-bukti yang berlaku pada BLUD RSUD
Sukamara dan bukti-bukti pengeluaran ada pada kami.

Demikian surat pernyataan ini dibuat unruk mendapat pengesahan
pengeluaran biaya BLUD RSUD Sukamara.

Sukamara, 2018

Direktur BLUD RSUD Sukamara

(.....)
(NIP.....)

BUPATI SUKAMARA,

Ttd

AHMAD DIRMAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH SUKAMARA

FORMAT LAPORAN PENGELUARAN BIAYA BLUD
 PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
 LAPORAN PENGELUARAN BIAYA RSUD SUKAMARA TRIWULAN
TAHUN.....

NO	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISAS I S/D TRIWULAN LALU	REALISAS I TRIWULAN INI	REALISASI S/D TRIWULAN INI	LEBIH (KURANG)
A	BIAYA OPERASIONAL					
1.	Biaya Pelayanan					
a.	Biaya Pegawai					
b.	Biaya					
c.	Bahan					
d.	Biaya Jasa					
e.	Pelayanan					
f.	Biaya Pemeliharaan					
2	Biaya barang dan jasa					
a.	Biaya pelayanan lain					
b.	Biaya Umum dan Administrasi					
c.	Biaya pegawai					
d.	Biaya Administrasi kantor					
e.	Biaya Pemeliharaan					
f.	Biaya Barang dan Jasa					

	Biaya Promosi Biaya umum dan administrasi lain-lain					
--	--	--	--	--	--	--

NO	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI S/D TRIWULAN LALU	REALISASI TRIWULAN INI	REALISASI S/D TRIWULAN INI	LEBIH (KURANG)
B	BIAYA NON OPERASIONAL					
1	Biaya Bunga					
2	Biaya administrasi bank					
3	Biaya Kerugian Penjualan aset Tetap					
4	Biaya Kerugian Penurunan Nilai					
	Biaya non Operasional lain-lain					
	Jumlah					

Sukamara,

2018

Mengetahui,
Pejabat Pengelola keuangan daerah

Direktur BLUD RSUD Sukamara,

(.....)
NIP.....

(.....)
NIP.....

BUPATI SUKAMARA,

Ttd

AHMAD DIRMAN